



**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Tidore**

**Hakim**

Universitas Nuku

Email : hakim011081@gmail.com

---

**Info Artikel**

Sejarah Artikel:

Diterima: 19 Desember 2021

Direvisi: 25 Desember 2021

Dipublikasikan: Januari 2022

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5816645

---

**Abstract:**

*"Legal Protection Against Traffic Accident Victims in the City of Tidore Islands" Traffic problems are a problem that cannot be separated in everyday life, because people are always in contact with traffic. At this time many drivers do not comply with traffic regulations so that it can cause traffic accidents that result in minor injuries or serious injuries. Law Enforcers do not remain silent in dealing with traffic accidents. For this reason, the Government issues traffic regulations through Law no. 22 of 2009 concerning road traffic and transportation. The problems raised in this thesis are the regulation of legal protection for victims of traffic accidents, and the factors that become obstacles in providing legal protection. In this thesis research the author uses a descriptive sociological juridical research method, after processing the data obtained are analyzed qualitatively. Sources of data used are primary data and secondary data. Collecting data by studying literature and conducting interviews. From the research results it is known that the factors; which becomes an obstacle in providing legal protection is caused by the factors of drivers, pedestrians, vehicles, facilities and infrastructure, officers / law enforcement in road traffic. The factor of traffic accidents that often occurs is due to human error (human factor). Furthermore, in article 340 it is mandated that victims of traffic accidents have the right to get help and treatment from the responsible party, and compensation for the losses experienced by victims of traffic accidents because the victim has the right to receive compensation, which in article 229 paragraph (1) Law No. 22 of 2009. divides traffic accidents into three groups, namely: a) Minor Traffic Accident, which is an accident that results in damage to Vehicles and/or goods. b) Moderate Traffic Accident, which is an accident that results in minor injuries and damage to Vehicles and/or goods. c) Heavy Traffic Accident, which is an accident that causes the victim to die or be seriously injured.*

**Keywords :** Protection, Accident, Traffic

---

**PENDAHULUAN**

Masalah lalulintas merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari hari, karena masyarakat

selalu berhubungan dengan lalu lintas. Pada saat ini banyak para pengemudi tidak mematuhi peraturan lalu lintas sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalulintas

yang mengakibatkan korban luka berat ataupun meninggal dunia.

Saat ini para pengguna jalan semakin didominasi oleh anak-anak yang menggunakan kendaraan beroda dua (sepeda motor) anak-anak tersebut berkendara di jalan raya seakan-akan mereka telah menguasai jalan tersebut bahkan lebih fatal lagi tidak peduli akan rambu-rambu lalu lintas. Hal itulah yang dapat menyebabkan maraknya kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini. Salah satu contoh adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya Tanjung Tongowai kota Tidore Kepulauan, Dn. Mayangan Tringango Gamping, antara mobil Opel Blazer nomor polisi AB 1020 PS dengan sepeda motor Yamaha Vega nomor polisi DG 4905 UA. Akibat dari kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor beserta dua anaknya meninggal dunia. Kecelakaan itu disebabkan karena kelalaian pengemudi yang mengendarai mobil Opel Blazer dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mengantuk. Selain itu juga di satu tahun terakhir kecelakaan Anak Sekona menabrak Polisi Lalu Lintas di Tanjung Soasio, anak-anak saling ngebut menabrak pembatas jembatan dan sebagainya dan ini menunjukkan tingkat kerawanan kecelakaan semakin tinggi di Tidore.

Pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, keteraturan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pengguna jalan.

Lalu lintas menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 butir (2) adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan-jalan. Lalu lintas mengatur tata cara orang menggunakan sarana dan prasarana yang ada dan mematuhi semua aturan yang diterapkan dalam lalu lintas.

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas pada khususnya di kota Tidore pada tiga tahun terakhir ini didominasi oleh anak-anak terutama anak usia sekolah yang

mana menurut undang-undang tidak dapat berkendara namun pada kenyataannya anak-anak lah yang lebih didominasi dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu maka butuh peran dari semua pihak dalam upaya melakukan pencegahan serta pengurangan angka kecelakaan yang terjadi di Kota Tidore saat ini terutama pada anak usia sekolah.

Secara umum ketentuan UU No. 22 tahun 2009 Cukup jelas mengatur tentang pelanggaran dan kelalaian sebagai seorang pengemudi dalam berkendara namun dalam hal ini jika dihubungkan dengan persoalan Hak anak dimata hukum maka ini menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji dalam upaya dapat memberikan gambaran bahwa anak memiliki Hak khusus dimata hukum yang harus di hargai namun disisi lain tindakan anak dapat menghilangkan nyawa orang yang jika didekatkan dalam hukum Pidana adalah kriminal murni.

## **II. KAJIAN TEORI**

### **Pelindungan Hukum Terhadap Anak**

Adapun perbedaan anak dengan orang dewasa terlihat dengan adanya perbedaan umur dan tingkah laku. Berikut ini pengertian anak yang termuat dalam beberapa perundang-undangan yang terkait dengan hal tersebut, yaitu:

- a. Pengertian Anak Menurut KUHPidana:  
Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- b. Pengertian Anak Menurut Hukum Perdata:  
Pasal 330 KUHPerdata mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- c. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal I ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Pengertian Anak didalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1):

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan adalah pengertian anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana dalam undang-undang ini menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dan berbagai ancaman dan luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak

dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri dan sebagainya.

### **Tanggung jawab Perlindungan Anak**

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 yaitu:

- a) Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etik budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).
- b) Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c) Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (pasal 23)

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak..

Bismar Siregar (1986:22) mengatakan bahwa aspek hukum

perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang belum dibebani kewajiban.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa: hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

**Aris Gosita** (1989:35) memberikan rumusan tentang hukum perlindungan anak.

Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak beraspek mental, fisik, dan sosial (hukum). ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.

### **Kecelakaan Lalu - lintas**

Yang di maksud dengan kecelakaan lalulintas berdasarkan ketentuan yang di tetapkan dalam pasal 93 peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 1993 ayat 1 adalah

“Suatu peristiwa di jalan yang tidak di sangka sangka dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda”.

Korban kecelaan lalu lintas sebagaimana di maksud dalam ayat 1 di sebutkan dalam pasal 93 ayat 2 antara lain;

- a. Korban mati
- b. Korban luka berat
- c. Korban luka ringan

Berbicara masalah korban tidak akan lepas dengan kajian ilmu viktimologi. Viktimologi secara etimologis berarti korban dan logos (pengetahuan) berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian viktimologi adalah pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang korban. Oleh

Zvonimir-Paul Separovic viktimologi didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan studi terhadap korban (victimology refers to science dealing with the study of victim). Berdasarkan definisi tersebut maka kajian viktimologi adalah korban. Kata korban sendiri dapat memiliki banyak arti yang bervariasi serta berkembang sehingga dapat pula memberi makna beragam.

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dari Poerwadarminta mengartikan korban sebagai:

1. Pemberian untuk menyatakan kebaktian (kerelaan hati dsb);
2. Orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb).
3. Orang yang mati.
4. Orang yang mati karena menderita kecelakaan, karena tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dsb.

Pengertian korban tersebut berdasarkan makna secara hakikatnya atau secara umumnya. Sementara pengertian korban secara keilmuan (victimological), tidak termasuk dalam pengertian korban secara umum. Menurut Iswabto, bahwa korban merupakan akibat perbuatan disengaja atau kelalaian, kemauan sukarela atau dipaksa atau diti[pu, bencana alam, dan semuanya benar-benar berisi sifat penderitaan jiwa, raga, harta, dan morel serta sifat ketidakadilan.

Jika didefinisikan secara hukum, pengertian korban terdapat dalam UU nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Jika kita mencatat hak-hak korban yang ada dalam KUHAP, maka terdapat hanya 4 (empat) aspek, yaitu:

1. Hak untuk melakukan kontrol terhadap tindakan penyidik dan

penuntut umum, yakni hak mengajukan keberatan atas tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan. Ini di atur dalam Pasal 109 dan Pasal 140 ayat (2) KUHAP.

2. Hak korban dalam kedudukannya sebagai saksi, sebagaimana di jumpai dalam Pasal 168 KUHAP.
3. Hak bagi keluarga korban dalam hal korban meninggal dunia, untuk mengizinkan atau tidak atas tindakan polisi melakukan bedah mayat atau penggalian kubur untuk otopsi. Hak demikian di atur dalam Pasal 134 sampai 136 KUHAP.
4. Hak menuntut ganti rugi atas kerugian yang di derita dari akibat tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dirugikan. Dapat dijumpai dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

#### 1. Hak Ganti Rugi Bagi Korban

Pihak korban memiliki hak untuk menerima ganti rugi dimana dalam Pasal 229 ayat (1) UU No 22/ 2009 membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan yaitu:

- a) Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- b) Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Pasal 229 ayat (5) UU UU No 22/ 2009 menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Selanjutnya dalam pasal 240 terang diamanatkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan:

- a. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah.
- b. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan
- c. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

#### **Bentuk-bentuk Pelanggaran Lalu Lintas**

- a. Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas diantaranya sebagai berikut:
- b. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- c. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
- d. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- e. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat

penggandengan dengan kendaraan lain.

- f. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
- g. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
- h. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.
- i. Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan opservasi lapangan untuk mendapatkan sejumlah informasi terkait dengan masalah yang di teliti

### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di Polres Bagian Lantas Kota Tidore kepulauan dan data-data yang ada di penyidik mengenai kasus kecelakaan lalu-lintas.

### **Jenis dan Sumber data**

Berdasarkan karakteristik penelitian maka jenis dan sumber data yaitu data primer dan data sikundaer yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

### **Teknis Pengumpulan Data**

1. Teknis wawancara adalah teknis pengumpulan data primer dari para pihak yang di jadikan informan penelitian.

2. Teknis observasi adalah teknis pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan obyek penelitian.
3. Pustaka yaitu menumpulkan sejumlah sumber hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### **Metode Analisis Data**

Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggambarkan berbagai persoalan yang berhubungan dengan kasus kelalaian atau kealpaan (culpa) sehingga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Model penulisan yang digunakan adalah deduktif dan induktif dengan sudut pandang pada persoalan yang dibahas dengan penekanan untuk aspek-aspek tertentu.

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak atas Kelalaian berkendara yang mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan**

Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang memenuhi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan dan hak asasi yang menderita. Tetapi bisa juga berupa sekelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Korban pada dasarnya merupakan orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian fisik, mental, emosional atau ekonomi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan yang melanggar hukum, dalam hal korban kecelakaan lalu lintas maka jenis kerugian yang dialami oleh korban adalah terutama pada kerugian fisik baik mengalami luka ringan luka berat bahkan sampai korban meninggal dunia.

Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kecelakaan lalu lintas kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya imaterial maupun material.

Undang-Undang melarang seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum, larangan mana disertai dengan suatu sanksi bagi pelaku pelanggaran. Larangan ditujukan kepada seseorang yang berarti bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam KUHP adalah orang perseorangan yang bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger), orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), orang yang turut melakukan (mede pleger), dan orang yang dengan pemberian upah (uitlokker).

Berkaitan dengan korban akibat kelalaian dalam berkendara maka pihak pelaku akan ditangani oleh polisi lalu lintas berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan tingkat kecelakaannya, namun jika pihak pelakunya berasal dari anak-anak maka sisi penanganan selain undang-undang hukum pidana juga dapat memperhatikan Undang-Undang perlindungan anak tersebut.

1. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap anak-anak akibat dari kelalaian berkendara mengakibatkan orang lain celaka sebagai berikut :

- a) Polisi mendatangi tempat kejadian dengan segera. Polisi bergerak cepat untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas serta melakukan perlindungan terhadap pihak pelaku kecelakaan dari tauran masa terutama jika pelakunya anak-anak agar hak anak dapat terlindungi, Melakukan koordinasi dengan polsek-polsek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Hal itu dilakukan agar polisi dapat memberikan bantuan kepada korban serta perlindungan terhadap pelaku terutama anak-anak
- b) Menolong korban. Tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi ketika sampai di tempat kejadian perkara adalah polisi melakukan pertolongan pertama. Polisi bertanggung jawab penuh merawat korban kecelakaan sampai bantuan dari medis datang ke

lokasi kecelakaan. Selain itu juga Polisi bertanggung jawab penuh terhadap pihak pelaku dari amukan masa sebab seluruh keselamatan pelaku dibawah tanggung jawab polisi terutama pelakunya anak-anak haruslah dapat melakukan perlindungan yang maksimal dari agar secara fisik dan psikis tidak terganggu.

- c) Mengolah tempat kejadian perkara. Setelah bantuan medis datang ke tempat kejadian kecelakaan, polisi bertugas mengolah tempat kejadian. Pengolahan tempat kejadian bisa meminta bantuan dari dinas perhubungan untuk mendapatkan penyebab-penyebab kecelakaan secara teknis. Mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Mencari bukti-bukti fisik di lokasi kejadian kecelakaan. Mencari tahu penyebab kecelakaan, tanda-tanda gelinciran, rem kendaraan yang haus, air radiator yang bocor, tumpahan oli. Mengumpulkan serpihan-serpihan barang akibat dari kecelakaan. Mencatat semua data kejadian perkara mulai dari posisi kendaraan pada saat kecelakaan sampai dengan pemasangan garis polisi. Dengan informasi yang dikumpulkan maka polisi dapat memberikan kesaksian yang pasti dan tepat di dalam peradilan. Selain itu juga pihak kepolisian harus dapat mengetahui identitas pelaku kecelakaan dan melakukan perlindungan secara maksimal agar pelaku dapat terselamatkan terutama anak-anak.
- d) Mengamankan barang bukti. Pengamanan barang bukti kejadian lalu lintas akan digunakan dalam pengolahan data. Sebab akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat diketahui dari bukti yang ada. Dengan mengamankan bukti-bukti yang ada polisi membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.
- e) Melakukan penyidikan perkara. Menggunakan pasal 310 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 dan 360 KUHP dalam memberikan sanksi hukum kepada pelanggaran lalu lintas. Namun jika pelakunya anak-anak maka harus didekatkan pada undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak agar anak sebagai pelaku kecelakaan tersebut tidak mengalami cacat psikis.

- f) Membantu proses administrasi korban kecelakaan lalu lintas agar mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi. Perlu diadakannya sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan ini. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, upaya penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap korban kecelakaan lalu lintas wajib diberitahukan. Dengan mensosialisasikan undang-undang lalu lintas ini masyarakat diharapkan sadar dan patuh hukum.

Jika kita bicara tentang korban dari suatu kecelakaan maka disana akan kita menemukan pelaku dan setiap pelaku yang melakukan kejahatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja akibat dari kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati atau kehilangan nyawa maka akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan KUHP.

Namun Jika kelalaian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka dalam pemberian sanksi haruslah dapat memperhatikan hak-hak atas anak tersebut berdasarkan ketentuan Undang-undang perlindungan anak.

Menurut Laka Lantas bahwa : Jika kecelakaan lalu lintas yang di lakukan oleh anak –anak maka sistem penanganannya harus lah lebih rileks agar pihak pelaku tersebut tidak mengalami cact mental atau secara psikologis tidak merasa tertekan

sehingga anak tersebut dapat menjelaskan kronologis atas kejadian tersebut.

Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sebagaimana yang telah di ataur pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak pada pasal 3 menyebutkan bahwa dalam keadaan yang membahayakan maka anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Dengan demikian maka dapat di pahami bahwa perlindungan terhadap hak anak sangatlah penting dalam upaya untuk menjaga psikis dari anak tersebut agar tidak mengalami gangguan kejiwaannya.

Perlindungan terhadap hak anak tersebut berkaitan dengan pelanggaran anak di bidang lalu lintas sebagaimana yang terjadi bahwa akibat dari kelalaian dan ketidak hati-hatian si anak yang menyebabkan orang lain celaka atau meninggal maka prosedur penanganan anak sebagai pelaku pun sangat lah hati-hati, sebab segala bentuk penanganan terhadap anak selalu melekat pada sistem perlindungan anak sebagaimana yang di atur pada Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia.

Setiap tindak pidana yang terjadi antara orang dewasa dan anak-anak dalam sistem penanganannya sangat berbeda hal itu telah diatur dalam ketentuan undang-undang, begitu pula sistem penanganan anak jika terjadi kelalaian pada Lalu Lintas yang berakibatkan orang lain celaka atau mati maka sistem penanganannya haruslah sangat hati-hati serta dapat memperhatikan hak anak tersebut sebagaimana yang tercantum pada pasal 16 Undang-undang perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 yaitu :

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, Penyiksaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Setiap anak memperoleh kebebasan sesuai dengan Hukum

3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apa bila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat di lakukan sebagai upaya terakhir.

Dari penjelasan pasal 16 tersebut diatas maka dapat di simpulkan bahwa tingkat penanganan terhadap pelaku kejahatan atau pelanggaran anak hanya dapat dilakukan jika ada putusan dari pengadilan namun hal itu pun apabila upaya-upaya lain telah di lakukan maka itu menjadi upaya terakhir dalam memberikan pembinaan terhadap anak tersebut, namun jika masi ada upaya lain maka perlindungan terhadap hak anak dari bahaya ancaman, penganiayaan serta hukuman yang tidak berjiwa kemanusiaan tersebut harus lah dihindari agar secara psikis dan fisik anak tersebut tidak terganggu.

Dalam penanganan pelanggaran lalu lintas sebagai mana yang terjadi di kota Tidore Kepulauan berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh anak-anak yang mengakibatkan orang lain celaka atau meninggal maka sistem penanganannya lebih khusus sebagaimana yang di ungkapkan oleh "Mustafa Abd Gani salah seorang anggota dari Laka Lantas menjelaskan bahwa : Sistem penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas yang di sebabkan oleh anak-anak terutama yang berakibat pada orang cacat berat atau meninggal telah masuk kedalam hukum pidana karena berupaya menghilangkan nyawa orang serta mengganggu ketenangan hidup, namun jika kecelakaan tersebut pelakunya anak-anak maka sistem penanganannya lebih hati-hati serta lebih mengarah pada sistem pendekatan perlindungan terhadap hak anak sehingga setiap tindakan yang di ambil oleh Laka Lantas tidak terkesan menimbulkan cacat mental maupun cacat fisik pada anak. Seluruh penanganan terhadap anak selalu bersandar pada perlindungan anak sehingga hak-hak tersangka dari anak selalu di lindungi sebagaimana ketentuan Undang-undang perlindungan anak.

Dari pandangan tersebut maka dapat di pahami bahwa pihak kepolisian dalam melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas selalu membagi dalam dua kelompok yang besar yakni yang pertama adalah kelompok kecelakaan yang disebabkan oleh orang Dewasa yang mengakibatkan orang lain celaka berat atau mati maka sistem penanganannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku terutama berkaitan dengan Kitab Hukum Pidana, Sedangkan jika peristiwa tersebut pelakunya dari anak-anak sekali pun menimbulkan orang meninggal atau celaka beraat sistem penanganannya masih memperhatikan hak-hak adari anak tersebut agar dia dapat terlindungi. Selai itu jika dalam keputusan hukum tetap dipandang perlu untuk di hukum akibat dari kelalaian tersebut maka dapat diberikan hukuman yang berbeda dengan orang dewasa seba sistem penanganan hukuman lebih pada pembinaan terhadap psikis agar tidak mengalami gangguan kejiwaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di Kota Tidore Kepulauan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap anak-anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di kota tidore kepulauan dibutuhkan penanganan lebih serius sebab tingkat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak-anak cukup meningkat.
2. faktor-faktor yang menjadi kendala dalam melakukan pencegahan terhadap anak-anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain korban baik- ringan, berat maupun kematian adalah kurangnya kesadaran adri orang tua yang membuat anak-anak dengan bebas menggunakan kendaraan di jalan umum dan saling ngebut serta tidak kontrol diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 Tahun 1993.* (1993),  
*Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.* Jakarta  
 Warpani SP,2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.* Bandung  
 Rusli Efendy,1989,*Teori Hukum*  
 Moeljatno,1983,*Dolus Eventualis*  
 Andi Zainal Abidin Fadrid,1981,*Hukum Pidana1*  
 Prof.Dr. Wirjono Prodjodikoro.SH,*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*  
 Zvonimir Paul Seporovic,*Victimology*  
 Jan Rammelink,*Hukum Pidana*  
 J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropratno, *hukum indonesia.* Pustaka gunung agung: jakarta Hlm, 32  
 Philipus M. Hadjon. *Perlindungan hukum bagi rakyat di indonesia, sebuah studi tentang prinsip-prinsip penerapannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan Administrasi negara.* Bina ilmu. 1987. Surabaya. Hlm.1  
 Satjipto Raharjo,*Penegakan hukum suatu tinjauan sosiologi.* Genta Publishing: Jakarta 2009.Hlm. 11  
 Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  
 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak  
 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
 Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana